



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Identitas para pihak

PUTRI NANDA ARDILLA BINTI HERI SUDIONO, umur 23 tahun, NIK 1403136001000004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, NO. TELP. : 081275332098, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

ARI IRFANDI BIN KARMIDI, umur 30 tahun, NIK 1205092601930002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni'mah Kurniasari, S.H., dan Yusri, S.H., advokat dan Konsultan Hukum pada NK and Associates, beralamat di Jalan Lut Tawar Gg. Aman Lapan Nomor 84, Pasar Pagi Lama, Takengon, Aceh Tengah, sebagai **Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Peggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

*Halaman 1 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str*



DUDUK PERKARA

Posita gugatan

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1117041012023021, tertanggal 19 Januari 2023;
2. Bahwa saat menikah tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sampai saat terjadinya perpisahan, dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama **Bilqis Zea Arsyla**, lahir pada tanggal 13 Agustus 2023 (umur 3 bulan) saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat kasar dan pemaarah Tergugat juga sering memarahi Penggugat hanya karena masalah kecil saja;
 - Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat dan Tergugat sudah pernah menceraikan Penggugat dan di Talak oleh Tergugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak;
 - Bahwa Tergugat sering tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat pada saat Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus 2023 setelah Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, sepulang dari Rumah Sakit Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk Pulang kerumah orang tua Penggugat karena keadaan kesehatan Penggugat Pasca melahirkan belum cukup stabil, Tergugat pun mengizinkan Penggugat untuk tinggal dirumah orang tua Penggugat, namun pada saat proses pemulihan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat Tergugat, Tergugat hanya datang untuk mengantarkan susu saja, Tergugat tidak memperdulikan keadaan Penggugat hingga saat ini, atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang tak kunjung berubah Penggugat pun memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah layaknya suami isteri;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga dan Aparatur Kampung, namun upaya perdamaian tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar Tergugat membayar biaya Iddah sebesar kepada Penggugat mengingat Tergugat bekerja sebagai Pengusaha Roti Gembul dengan penghasilan perbulan sekitar Rp.10. 000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan anak yang bernama: **Bilqis Zea Arsyla**, lahir pada tanggal 13 Agustus 2023 (umur 3 bulan), sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat dan mengingat Tergugat bekerja sebagai petani, sehingga memiliki penghasilan yang layak segala biaya

*Halaman 3 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak dan tergantung biaya pendidikannya yang setiap tahunnya meningkat ditanggung oleh Tergugat tiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut, sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Putra Nanda Ardilla bin Heri Sudiono**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Iddah kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) sebelum mengambil kartu Akta Cerai;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: **Bilqis Zea Arsyla**, lahir pada tanggal 13 Agustus 2023 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp.5.000.000 (lima Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

*Halaman 4 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran para pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, dan Tergugat juga didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim Pemeriksa Perkara telah memeriksa Kuasa Tergugat dan telah memenuhi syarat formil kuasa;

Upaya damai dan mediasi

Bahwa, Hakim Pemeriksa Perkara Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H., laporan Mediator tanggal 8 Desember 2023, menerangkan mediasi tidak berhasil;

Gugatan Penggugat

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat menyampaikan jawaban tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui mengenai tanggal pernikahan dan juga anak Tergugat dan Penggugat bernama Bilqis Zea Arsyia, lahir tanggal 13 Agustus 2023 dan masih dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat Mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:
 - Tidak benar Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat hanya menasihati Penggugat agar patuh dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukannya Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat, Tergugat sibuk bekerja jualan roti hingga malam, sedangkan Tergugat sudah meminta Penggugat untuk pulang ke kediaman bersama setelah Penggugat melahirkan, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa Tergugat sering menjemput Penggugat untuk pulang ke kediaman bersama setelah Penggugat melahirkan, namun Penggugat selalu menolaknya;
- Bahwa orang tua Penggugat selalu memprovokasi agar Tergugat dan Penggugat berpisah;
- Bahwa Tergugat selalu memenuhi kebutuhan anak Tergugat dan Penggugat dengan mengirim kebutuhan anak tersebut;

3. Bahwa tidak benar penghasilan Tergugat sebulan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, penghasilan Tergugat hanya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta) – Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Dalam rekonsensi

- Bahwa apabila terjadi perceraian Tergugat mohon anak bernama Bilqis Zea Arsyla, lahir 13 Agustus 2023, dalam asuhan Tergugat;

Petitum dalam konvensi dan rekonsensi

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan rekonsensi Tergugat;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Bilqis Zea Arsyla, lahir 13 Agustus 2023, ditetapkan dalam asuhan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi Tergugat, Penggugat menyampaikan replik dan jawaban rekonsensi pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat dan jawaban rekonsensi, Tergugat menyampaikan duplik dan replik rekonsensi pada intinya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsensinya;

*Halaman 6 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1117041012023021 tanggal 19 Januari 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bandar xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1403136001000004 atas nama Penggugat yang dikeluarkan Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Surat keterangan dari Kepala Desa Nomor 328/SK/SDD/2023, tanggal 15 November 2023, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
- Fotokopi Akte Kelahiran atas namam Bilqis Zea Arsyla, lahir tanggal 13 Agustus 2023, di keluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN

Halaman 7 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str



BENER MERIAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah imam kampung di tempat Pengugat dan Tergugat tinggal;

-

Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Bilqis Zea, umur 4 bulan;

-

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan sekarang sudah pisah sejak 6 (enam bulan lalu), disebabkan Penggugat dan Tergugat sama-sama egois dan faktor pengaturan ekonomi;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

-

Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah memukul anak;

-

Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, kenal dengan Tergugat suami Penggugat;

-

Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Bilqis Zea, umur 4 bulan;

Halaman 8 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str



-
Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan sekarang sudah pisah sejak 5-6 (lima sampai enam bulan lalu);

-
Bahwa pertengkarannya disebabkan Penggugat dan Tergugat sama-sama egois dan faktor pengaturan ekonomi;

-
Bahwa Penggugat memang sudah pernah diajak pulang oleh Tergugat, namun Penggugat tidak mau karena merasa tidak cocok lagi;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

-
Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah memukul anak;

-
Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;

Bukti Tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi yaitu:

1. **SAKSI 3**, umur 35 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Kampung Mutiara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-
Bahwa saksi adalah teman Tergugat, kenal dengan Penggugat istri Tergugat;

-
Bahwa saksi baru tahu perselisihan dan pertengkarannya Tergugat dan Penggugat sejak beberapa hari ini, dari cerita Tergugat;

*Halaman 9 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str*



-
Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Tergugat dan Penggugat;

-
Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat pisah sejak 2 minggu lalu;

-
Bahwa saksi tidak tahu upaya perdamaian dan tidak tahu penghasilan Tergugat;

2. **SAKSI 4**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Mutiara xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi adalah teman Tergugat, kenal dengan Penggugat istri Tergugat;

-
Bahwa saksi baru tahu perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat sejak beberapa hari ini, dari cerita Tergugat;

-
Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Tergugat dan Penggugat;

-
Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat pisah sejak 2 minggu lalu;

-
Bahwa saksi tidak tahu upaya perdamaian dan tidak tahu penghasilan Tergugat;

-
Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual roti, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

Kesimpulan pihak

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

*Halaman 10 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan lisan, pada intinya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam konvensi

Pertimbangan kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat serta kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Pertimbangan upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Halaman 11 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Pemeriksa Perkara telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi upaya mediasi gagal berdasarkan laporan tanggal 8 Desember 2023;

Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah menjawab alasan-alasan untuk membantah gugatan Penggugat, meski mengakui dan membenarkan sebagian posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun Tergugat menolak dalil-dalil dan alasan pertengkaran, oleh karenanya mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim Pemeriksa Perkara Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian

*Halaman 12 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Unsur terjadinya perceraian

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut

1. Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim Pemeriksa Perkara atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti

*Halaman 13 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil #0053# Penggugat;

Pertimbangan alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1117041012023021 Tanggal 19 Januari 2023) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Bandar xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Provinsi Aceh, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan Penggugat tinggal dalam yurisdikda Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan pihak desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.4, pembuktian anak bernama Bilqis Zea Arsyah adalah anak Penggugat dan Tergugat dan masih berumur 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Pemeriksa Perkara Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Halaman 14 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Hakim Pemeriksa Perkara kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Keterangan saksi Penggugat yang dikonstatir

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan fakta yang telah dikonstatir Hakim Pemeriksa Perkara Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan memiliki seorang anak bernama Bilqis Zea Arsyah, lahir tanggal 13 Agustus 2023;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena faktor ekonomi dan ego Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 4 (empat) bulan lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi Penggugat di kediaman orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi dengan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
6. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan dapat merawat anak dengan baik serta tidak memiliki cacat kriminal;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu

*Halaman 15 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Tergugat yang dalam penilaian Hakim Pemeriksa Perkara kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan saksi Tergugat Hakim menilai kedua saksi tidak mampu meyakinkan Hakim tentang bantahan Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga Hakim pemeriksa perkara menilai secara materil kesaksian saksi-saksi tidak sesuai dengan bantahan Tergugat dan harus dikesampingkan;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta yang telah dikonstatir dan kualifisir di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak bernama Bilqis Zea Arsyah, lahir tanggal 13 Agustus 2023 dan dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit didamaikan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat bulan), Penggugat berada di kediaman orang tudanya dan tidak pernah kembali lagi dengan Tergugat;

*Halaman 16 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Hakim Pemeriksa Perkara Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak memiliki cacat kriminal;
- Bahwa tidak diketahui penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim Pemeriksa Perkara Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah

Halaman 17 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Pertimbangan hukum perceraian

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, sebagai berikut:

ان سببه الحجة الى الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء لموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa *mudharat* kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan yang besar harus disingkirkan dengan dharurat yang lebih ringan sebagaimana kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;

Kaidah ini terdapat dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan dan diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara perlu menyetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Halaman 18 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Pendapat ini terdapat dalam *Kitab Al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan *mudharat*, oleh karena itu harus dicari *ke-maslahat-an* yang lebih ringan yang lebih mendatangkan kebaikan dari dua *mudharat*. Perceraian dan melanjutkan pernikahan adalah dua hal yang menjadi *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat, karena melanjutkan pernikahan bila tidak didasari cinta dan memaafkan kesalahan masa lalu, akan berdampak buruk bagi keduanya di masa datang, sedangkan perceraian adalah sesuatu yang mesti dihindari walaupun dibolehkan, hal ini yang menjadi pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, sehingga Hakim Pemeriksa Perkara Hakim mengambil alih *qawa'id* fiqihyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya *ke-mudharat-an* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam, yang menyatakan:

*Halaman 19 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan", pendapat tersebut terdapat dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Menimbang, bahwa pendapat Dr. Musthafa As Siba'i sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian", pendapat ini terdapat dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 dan telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, disebutkan Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selamaminimal 6 (enam) bulan, dalam hal ini menjadi Pendapat Hakim pemeriksa perkara bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Halaman 20 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Pemeriksa Perkara Hakim menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, yang menyatakan sebagai berikut:

**قَدا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ وَ اَوْعْتَرَفَ الزَّوْجُ، وَكَانَ الْاِذَاءُ
مِمَّا لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامَ الشَّرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْاِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya

Halaman 21 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu ba'in (sughra).

Pernyataan tersebut terdapat pada kitab *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim Pemeriksa Perkara Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Tuntutan nafkah 'iddah

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat, Hakim berpendapat berdasarkan SEMA 3 Tahun 2018 disebutkan "Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti Nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*", maksud Pasal ini adalah meliputi: nafkah *iddah*, *kiswah*, *mut'ah*, hak asuh anak (*hadhanah*) dan biaya nafkah anak;

Menimbang, bahwa Hakim memahami makna *nusyuz* yang dimaksud dalam ayat-ayat *nusyuz* (*vide* Surat al-Nisa' ayat 34) adalah seorang istri yang meninggalkan kewajiban yang melekat pada dirinya dalam urusan rumah tangga terhadap suaminya dan menentang suami dalam hal kebaikan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang telah disebutkan pada pertimbangan dalam konvensi, ternyata Penggugat terbukti melakukan perbuatan yang mengarah kepada *nusyuz* dari sikap Penggugat yang tidak bersedia dijemput dan tinggal bersama dengan Tergugat meski Penggugat

*Halaman 22 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyelesaikan masa nifasnya, oleh karenanya Hakim menilai Penggugat tidak berhak atas hak-haknya selama masa *'iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti *nusyuz*, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah *'iddah* harus ditolak

Hak asuh anak dan nafkah anak

Menimbang, terhadap petitum hak asuh anak, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dipahami apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka ibu adalah orang yang berhak mengasuh anak yang masih belum *mumayyiz* (kurang 12 tahun), selama perilaku yang ditunjukkan oleh ibunya baik dan dapat menjadi contoh yang baik baik anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007, Hakim pemeriksa perkara memahami pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (hak asuh anak) adalah ke-*mashlahat*-an, kemanfaatan, keamanan dan kepentingan si anak secara maksimal dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan saja;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak diharapkan mampu memikul tanggungjawab sebaik-baiknya sebagai insan yang sehat jasmani dan rohani, sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa, maka seorang anak perlu

Halaman 23 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kesempatan yang seluasnya-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun dalam kehidupan sosialnya, maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana tersebut di atas, negara telah mengambil kebijakan antara lain membuat peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta ada undang-undang yang di dalamnya ada pasal-pasal yang mengatur tentang anak seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara mengambil alih pendapat Imam al-Syatibi dalam kitab al-muwafaqat, juz II, halaman 5, menyatakan bahwa salah satu maksud Allah dalam menetapkan syari'at (*Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah*) adalah untuk mengambil ke-*maslahat*-an dan menghindari kemudaratatan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Bilqis Zea Arsyah, lahir tanggal 13 Agustus 2023 (3 bulan) dan si anak masih belum *mumayyiz* menurut hukum, maka selama ibu kandungnya (Penggugat) tidak memiliki halangan syara' dan ketentuan undang-undang, maka si ibu lah yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur dalam hal ini anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai ibu kandung tidak memiliki halangan syara' dan halangan personal baik dari *attitude* dan kejiwaan yang dapat menggugurkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bilqis Zea Arsyah, lahir tanggal 13 Agustus 2023 (3 bulan), jatuh kepada Penggugat;

*Halaman 24 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat adalah pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, agar anak-anak tersebut tidak putus hubungannya dengan Tergugat selaku orang tua kandungnya *in casu* adalah ayah kandungnya sendiri, maka Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut yang tidak didapat dari seorang ibu, yaitu memberikan kesempatan kepada ayah kandungnya untuk menemuinya dan mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya dengan memperhatikan psikologis dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Hakim pemeriksa perkara mengabulkan petitum permohonan Penggugat pada angka 4 (empat) gugatan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bilqis Zea Arsyah, lahir tanggal 13 Agustus 2023 (3 bulan);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya hingga anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, Hakim memberi pertimbangan dengan *reasoning* sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim telah menetapkan hak asuh anak bernama Bilqis Zea Arsyah, lahir tanggal 13 Agustus 2023 (3 bulan) kepada Penggugat, oleh karenanya sebagai nafkah pemeliharaan untuk anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa besar nominal yang dituntut Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya nafkah seorang anak sampai ketiga anak tersebut dewasa, Tergugat keberatan;

Halaman 25 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str



3. Bahwa penghasilan Tergugat tidak diketahui jumlah perbulannya sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum perkara *a quo* harus menjadi pertimbangan kemampuan tanggungan Tergugat membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa penghasilan Tergugat tersebut juga harus memperhatikan kebutuhan Tergugat dan pengeluaran lainnya, Hakim berpandangan sesuai asas keadilan, kepatutan dan norma sosial dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat tuntutan Penggugat dikabulkan dan membebaskan biaya nafkah untuk seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bilqis Zea Arsyah, lahir tanggal 13 Agustus 2023 (3 bulan), minibal sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulannya setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap bulannya;

5. Bahwa oleh karena tuntutan nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkannya kepada Penggugat perbulannya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dan atau telah menentukan hak asuh atas dirinya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan nafkah *iddah* dan hutang Pemohon terhadap mahar yang dipinjam;

Menimbang, bahwa rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) R.Bg., rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya

Keterkaitan rekonvensi dengan konvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu segala sesuatu yang telah

Halaman 26 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam konvensi dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan gugatan rekonsensi *a quo*, istilah yang digunakan adalah Penggugat Rekonsensi bagi Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonsensi bagi Pemohon Konvensi;

Petitum gugatan Rekonsensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya meminta hak asuh atas anak bernama Bilqis Zea Arsyla, lahir tanggal 13 Agustus 2023 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang hak asuh anak bernama Bilqis Zea Arsyla, lahir tanggal 13 Agustus 2023 telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka menjadi satu kesatuan dan keterkaitannya dengan rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam konvensi hak asuh telah ditetapkan kepada Penggugat, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi harus ditolak;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengenai biaya perkara, Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya

Pertimbangan penutup

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 27 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Bilqis Zea Arsyla, lahir tanggal 13 Agustus 2023, dalam asuhan Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat memberi kasih sayang kepada anak tersebut dengan melihat psikis dan psikologis anak;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak bernama Bilqis Zea Arsyla, lahir tanggal 13 Agustus 2023, sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagaimana Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara Hakim Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str, 21 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta kuasanya.

Hakim Pemeriksa Perkara,

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.

*Halaman 28 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 337/Pdt.G/2023/MS.Str*



Panitera,

SUKNA, S.Ag

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 600.000,00
4. PNBP panggilan pertama		Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).